

## ABSTRAK

Menikah kembali setelah talak bain kubro diperbolehkan, akan tetapi harus adanya nikah *muḥallil* terlebih dahulu. Permasalahan pada penelitian ini terdapat pasangan yang melakukan menikah kembali setelah jatuhnya talak bain kubro tanpa melaksanakan nikah *muḥallil* yang mana jika sudah jatuh talak bain kubro maka tidak halal lagi baginya dan harus melaksanakan nikah *muḥallil* terlebih dahulu untuk bisa menikah kembali. Rumusan masalah pada penelitian ini 1) Bagaimana proses menikah kembali setelah talak bain kubro tanpa nikah *muḥallil*. 2) Bagaimana status hukum menikah kembali setelah talak bain kubro tanpa nikah *muḥallil*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses menikah kembali setelah talak bain kubro tanpa nikah *muḥallil* serta bagaimana status hukum menikah kembali setelah talak bain kubro tanpa nikah *muḥallil*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu field research dengan jenis data kualitatif yang bertujuan menggambarkan dan menguraikan permasalahan secara relevan dengan sumber data dalam penelitian ini. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah 1) proses menikah kembali setelah talak bain kubro tanpa nikah *muḥallil* sama halnya seperti akad baru adanya kedua pasangan yang akan menikah kembali dan didampingi kedua orangtua dari pasangan serta menghadirkan penghulu desa untuk menikahkannya, kemudian pasangan tersebut melaksanakan ijab dan qobul yang juga dihadiri dua orang saksi sebagai syarat wajib dalam akad nikah serta adanya mahar baru. 2) Status hukum menikah kembali setelah talak bain kubro tanpa nikah *muḥallil* sesuai yang ada pada dalam Al-Qur'an surah *Al-Baqarah* ayat 230 yang menegaskan bahwa jika suami mentalak istrinya dengan talak tiga maka tidak halal lagi baginya sampai ada laki-laki lain yang menikahi istrinya dan bercerai *ba'da al-dukhul* hingga habis masa *iddahnya*.

**Kata Kunci :**Menikah kembali, Nikah *Muḥallil*, Status Hukum, Talak Bain Kubro

## **ABSTRACT**

*Remarriage after talak bain kubro is permitted, but there must be a muḥallil marriage first. The problem in this research is that there are couples who remarry after the fall of talak bain kubro without carrying out a muḥallil marriage, where if the talaq bain kubro falls then it is no longer halal because of this and they have to carry out a muḥallil marriage first to be able to remarry. Formulation of the problem in this research 1) What is the process of remarriage after talak bain kubro without nikah muḥallil. 2) What is the legal status of remarriage after talak bain kubro without nikah muḥallil. The aim of this research is to find out the process of remarriage after talak bain kubro without nikah muḥallil and what the legal status of remarriage is after talak bain kubro without nikah muḥallil. This research uses an empirical juridical research method, namely field research with qualitative data which aims to describe and explain problems relevant to the data sources in this research. The results obtained in this research are 1) the process of remarriage after talak bain kubro without nikah muḥallil is the same as a new contract where the two partners will remarry and are accompanied by the couple's parents and present the village headman to marry them, then the couple carries out the ijab and qobul which is also attended by two witnesses as mandatory conditions in the marriage contract as well as the existence of a new dowry. 2) The legal status of remarriage after talaq bain kubro without nikah muḥallil is in accordance with what is in the Al-Qur'an surah Al-Baqarah verse 230 which confirms that if a husband divorces his wife with triple talaq then it is no longer halal for her until there is another man who marries his wife and divorces ba'da al-dukhul until the end of his iddah period.*

**Keywords:** Legal Status, Muḥallil Marriage, Remarriage, Talak Bain Kubro